



P U T U S A N

NOMOR : 02/PID.SUS.Anak/2014/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **Terdakwa**
Tempat lahir : Tanjungbalai
Umur/tanggal lahir : 17 tahun/27 Juli 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kota Tanjungbalai
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Anak dalam perkara ini ditahan :

1. Oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Oleh Penuntut Umum ditahan dengan jenis Penahanan Rumah sejak tanggal 8 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014
3. Oleh Hakim dengan jenis Penahanan Rumah sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 3 Juni 2014 ;
4. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai sejak tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal 3 Juli 2014 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Agustus 2014 Nomor : 02/PID.SUS.Anak/2014/PT.MDN serta berkas perkara Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 247/Pid.B/2014/PN.TB dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Putusan No. 02/PID.SUS.Anak/2014/PT.MDN.

Halaman 1 dari 9 Halaman



Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan tertanggal 12 Mei 2014 NO.REG.PERK : PDM-195/TBA/2014, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa bersama dengan Rinaldi alias Kopek, Irfan Nasution, Muhammad Daud Nasution dan Aditia Dwi Chandra Ginting (masing masing berkas terpisah) pada hari Jumat tanggl 27 Desember 2013 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013 bertempat di Kota Tanjungbalai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai Asahan yang masih berwenang memeriksa dan mengadiinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 12.30 wib terdakwa menghubungi saksi Aditia Dwi Chandra Ginting menanyakan keberadaan saksi I, lalu oleh saksi I mengatakan jika saksi sedang berada di sebuah gedung lalu terdakwa berjalan menuju sebuah rumah kosong yang terletak di Kota Tanjungbalai yang tidak jauh dari rumah terdakwa, yang menurut terdakwa bahwa gedung yang dimaksud oleh saksi I adalah rumah kosong tersebut, setelah tiba di rumah kosong tersebut terdakwa melihat saksi I, saksi II, saksi III dan saksi IV duduk beristirahat membentuk lingkaran dan didepan mereka terdakwa melihat botol minuman merk MYTEA, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah Mancis yang diujungnya terpasang jarum suntik, lalu terdakwa menggunakannya dengan cara membakar ujung kaca pirek yang diletakkan serbuk shabu shabu dengan menggunakan Mancis sambil



terdakwa hisap hingga mengeluarkan asap yang ditahankan didada lalu dikeluarkan melalui hidung dan mulut secara berulang.

- Setelah terdakwa selesai menggunakannya sisa barang bukti shabu shabu dan alat hisapnya di letakkan didepan terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.-kepada saksi II dan tidak lama kemudian tiba tiba rumah kosong tersebut didatangi oleh anggota Kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat, kemudian petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan para saksi dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik kecil transfaran berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram, 1 (satu) buah bong (alat penghisap) yang terbuat dari botol minuman merk MYETA, 1 (satu) buah potongan pipet, (satu) buah mancis yang diujungnya terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk CLUB MILD yang terletak diatas lantai didepan/dihadapan mereka, yang mana dari pengakuan terdakwa dan para saksi bahwa barang bukti tersebut adalah milik mereka, selanjutnya petugas Kepolisian membawa terdakwa dan para saksi serta barang bukti ke Polsek Tanjungbalai Selatan untuk diproses lebih lanjut dikarenakan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membeli narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab. 33/NNF/2014 tertanggal 07 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S Si, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatrannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. Melta Tarigan, M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan barang bukti yang dianilis milik terdakwa tersebut adalah benar **Positif** terdapat bahan aktif **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UU No.3 tahun 1979 ttg Peradilan Anak.

Putusan No. 02/PID.SUS.Anak/2014/PT.MDN.

Halaman 3 dari 9 Halaman



Atau :

KEDUA :

Bahwa terdakwa bersama dengan Rinaldi alias Kopek, Irfan Nasution, Muhammad Daud Nasution dan Aditia Dwi Chandra Ginting (masing masing berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 12.30 wib terdakwa menghubungi saksi I menanyakan keberadaan saksi I, lalu oleh saksi I mengatakan jika saksi sedang berada di sebuah gedung lalu terdakwa berjalan menuju sebuah rumah kosong yang terletak di Kota Tanjungbalai yang tidak jauh dari rumah terdakwa, yang menurut terdakwa bahwa gedung yang dimaksud oleh saksi I adalah rumah kosong tersebut, setelah tiba di rumah kosong tersebut terdakwa melihat saksi I, saksi II, saksi III dan saksi IV duduk beristirahat membentuk lingkaran dan didepan mereka terdakwa melihat botol minuman merk MYTEA, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah Mancis yang diujungnya terpasang jarum suntik, lalu terdakwa menggunakannya dengan cara membakar ujung kaca pirek yang diletakkan serbuk shabu shabu dengan menggunakan Mancis sambil terdakwa hisap hingga mengeluarkan asap yang ditahankan di dada lalu dikeluarkan melalui hidung dan mulut secara berulang.
- Setelah terdakwa selesai menggunakannya sisa barang bukti shabu shabu dan alat hisapnya di letakkan didepan terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.- kepada saksi Rinaldi dan tidak lama kemudian tiba tiba rumah kosong tersebut didatangi oleh anggota Kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat, kemudian petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan para saksi dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik kecil transaran berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram, 1 (satu) buah bong (alat penghisap) yang terbuat dari botol minuman merk MYETA, 1 (satu) buah potongan pipet, (satu) buah Mancis yang diujungnya terpasang jarum suntik, 1



(satu) buah bungkus rokok kosong merk CLUB MILD yang terletak diatas lantai didepan/dihadapan mereka, yang mana dari pengakuan terdakwa dan para saksi bahwa barang bukti tersebut adalah milik mereka, selanjutnya petugas Kepolisian membawa terdakwa dan para saksi serta barang bukti ke Polsek Tanjungbalai Selatan untuk diproses lebih lanjut dikarenakan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membeli narkoba.

- Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab. 33/NNF/2014 tertanggal 07 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S Si, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatrannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. Melta Tarigan, M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan barang bukti yang dianalis milik terdakwa tersebut adalah benar **Positif** terdapat bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Atau :

KETIGA :

Bahwa terdakwa bersamadengan Rinaldi alias Kopek, Irfan Nasution, Muhammad Daud Nasution dan Aditia Dwi Chandra Ginting (masing masing berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 12.30 wib terdakwa menghubungi saksi I menanyakan keberadaan saksi Aditia, lalu oleh saksi I mengatakan jika saksi sedang berada di sebuah gedung lalu terdakwa berjalan menuju sebuah rumah kosong yang terletak di Kota Tanjungbalai yang tidak jauh dari rumah terdakwa, yang menurut terdakwa bahwa gedung yang dimaksud oleh saksi Aditia adalah rumah

Putusan No. 02/PID.SUS.Anak/2014/PT.MDN.

Halaman 5 dari 9 Halaman



kosong tersebut, setelah tiba di rumah kosong tersebut terdakwa melihat saksi I, saksi II, saksi III dan saksi IV duduk beristirahat membentuk lingkaran dan didepan mereka terdakwa melihat botol minuman merk MYTEA, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah Mancis yang diujungnya terpasang jarum suntik, lalu terdakwa menggunakannya dengan cara membakar ujung kaca pirek yang diletakkan serbuk shabu shabu dengan menggunakan Mancis sambil terdakwa hisap hingga mengeluarkan asap yang ditahankan didada lalu dikeluarkan melalui hidung dan mulut secara berulang.

- Setelah terdakwa selesai menggunakannya sisa barang bukti shabu shabu dan alat hisapnya di letakkan didepan terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.- kepada saksi II dan tidak lama kemudian tiba tiba rumah kosong tersebut didatangi oleh anggota Kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat, kemudian petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan para saksi dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik kecil transfaran berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram, 1 (satu) buah bong (alat penghisap) yang terbuat dari botol minuman merk MYETA, 1 (satu) buah potongan pipet, (satu) buah Mancis yang diujungnya terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk CLUB MILD yang terletak diatas lantai didepan/dihadapan mereka, yang mana dari pengakuan terdakwa dan para saksi bahwa barang bukti tersebut adalah milik mereka, selanjutnya petugas Kepolisian membawa terdakwa dan para saksi serta barang bukti ke Polsek Tanjungbalai Selatan untuk diproses lebih lanjut dikarenakan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membeli narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab. 33/NNF/2014 tertanggal 07 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S Si, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatrannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. Melta Tarigan, M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil



pemeriksaan barang bukti yang dianalisis milik terdakwa tersebut adalah benar **Positif** terdapat bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan tertanggal 10 Juli 2014 No.Reg.Perk : PDM-145/T.BALAI/04/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo.UU No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) bungkus plastic kecil transparan diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1.02 (satu koma nol dua) gram;
 2. 1 (satu) buah bong (alat penghisap) yang terbuat dari botol minuman merk MYTEA;
 3. 1 (satu) buah potongan pipet;
 4. 1 (satu) buah Mancis yang diujungnya terpasang jarum suntik;
 5. 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk CLUB MILD;Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Rinaldi alias Kopek;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 16 Juli 2013 Nomor : 02/Pid.B/2014/PN-TB, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



5. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
7. Menetapkan masa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik kecil transparan berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) buah bong alat penghisap yang terbuat dari botol minuman merk Mytea;
 - 1 (satu) buah potongan pipet;
 - 1 (satu) buah mancis yang diujungnya terpasang jarum suntik;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merek Club Mild;Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama **Terdakwa Aditia Dwi Chandra Ginting alias Adit**;
9. Membebaskan **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai bahwa pada tanggal 17 Juli, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 16 Juli 2014 Nomor : 247/Pid.B/2014/PN-TB ;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai bahwa pada tanggal 18 Juli 2014 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak ;



3. Memori banding yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan pada tanggal 21 Juli 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 22 Juli 2014, Memori banding mana telah diserahkan kepada Anak pada tanggal 24 Juli 2014 ;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai masing-masing tanggal 23 Juli 2014 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Anak untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 16 Juli 2014 Nomor : 247/Pid.B/2014/PN-TB, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan Anak bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Gol.I bagi diri sendiri" telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 16 Juli 2014 Nomor : 247/Pid.B/2014/PN.TB haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 14 Kitab UU Hukum Pidana, UU No.3 Tahun 1987 tentang

Putusan No. 02/PID.SUS.Anak/2014/PT.MDN.

Halaman 9 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Anak dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta
Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 16 Juli 2014 Nomor : 247/Pid.B/2014/PN-TB, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan Anak untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

DEMIKIANLAH, diputuskan Hakim Pengadilan Tinggi Medan oleh **KAREL TUPPU,SH.MH** Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **27 Agustus 2014** oleh Hakim tersebut serta dibantu **FARIDA MALEM,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

FARIDA MALEM,SH

KAREL TUPPU,SH.MH

Putusan No. 02/PID.SUS.Anak/2014/PT.MDN.
Halaman

Halaman 10 dari 9